
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*NON-JUDICIAL DIVORCE AND ITS LEGAL CONSEQUENCES***NIFA KHOLVI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

*Email: nifakholvi0@gmail.com***ZAINAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

*Email: zainalarifindilaga@unram.ac.id***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan akibat hukum serta bagaimana solusi pengentasan dari perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di kelurahan karijawa kecamatan Dompu, dalam pelaksanaan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil dari penelitian ini adalah faktor ekonomi yang sangat dominan mempengaruhi terjadinya perceraian di bawah tangan karena dimana masyarakat pada kelurahan karijawa kebanyakan tergolong masyarakat yang kurang mampu dan mayoritas masyarakatnya sebagai buruh. Akibat hukumnya berdampak besar terhadap hak anak dan istri dimana setelah perceraian suami langsung tidak ada tanggung jawab apa pun untuk menafkahi anak atau istri. Selain itu, juga berakibat pada status hukum dari perceraian tersebut.

Kata kunci: *Akibat hukum; Perceraian di bawah tangan*

ABSTRACT

This research aims to identify the factors and legal consequences of non-judicial divorce, as well as solutions for its eradication among the community in Karijawa Village, Dompu District. The research conducted is empirical. The findings indicate that economic factors are the most dominant influence on the occurrence of unofficial divorce. This is evident as the majority of the community in Karijawa Village falls into the low-income category, with most of them working as laborers. The legal consequences have a significant impact on the rights of children and wives. Post-divorce, husbands are often absolved of any responsibility to support their children or ex-wives. Furthermore, it impacts the legal status of the divorce itself.

Keywords: *Legal consequences; unofficial divorce*

I. PENDAHULUAN

Pada umumnya seorang pria dan wanita memiliki kebutuhan untuk hidup Bersama dalam ikatan perkawinan yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan, Baik kebutuhan lahir dan kebutuhan batin terhadap suami istri dan mempunyai Akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik dalam kedua belah pihak, Keturunannya maupun anggota masyarakat lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹, dan menurut Pasal 2 Dan 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang Sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dijelaskan tujuan perkawinan baik menurut Kompilasi Hukum Islam Maupun menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu: Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan warahmah. Dan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tidak semua tujuan perkawinan Tersebut tercapai atau terpenuhi, dalam rumah tangga selalu ada perselisihan-Perselisihan yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga Sehingga dengan alasan-alasan tertentu perceraian merupakan satu satunya jalan Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dalam Islam cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau Selamanya. Sedangkan menurut istilah talaq adalah melepaskan ikatan Perkawinan atau hubungan suami istri dengan cara mengucapkan secara sukarela Mengucapkan talaq kepada istrinya, dengan kata-kata jelas maupun sindiran.² Dan Perceraian sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi beragama muslim Dan Pengadilan Negeri bagi non muslim, Fakta yang ada bahwa pada masyarakat di Kelurahan karijawa banyak yang melakukan perceraian yang tidak melalui Pengadilan atau talak yang hanya berdasarkan hukum Islam.

Terjadinya perceraian disebabkan karena hubungan keluarga yang tidak harmonis Dalam kehidupan sehari hari, dalam melakukan perkawinan masyarakat kelurahan karijawa Tetap memegang teguh norma-norma agama dan hukum (Undang-Undang) yang berlaku, Namun meskipun demikian, perceraian sering kali terjadi pada masyarakat

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No, 3019), Pasal 1.

²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2008), 47.

tersebut salah Satu penyebabnya adalah keegoisan karena pernikahan dilakukan terlalu cepat (pernikahan dibawah umur) dan perselisihan dalam kehidupan keluarga itu sendiri, dan Kawin cerai tersebut tidak hanya merugikan individual yang bersangkutan tetapi juga Merugikan semua orang yang ada dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri.

Dari pemaparan tersebut di atas, muncul beberapa permasalahan-permasalahan, yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan pada masyarakat kelurahan karijawa dan bagaimana akibat hukum dan solusi pengentasan perceraian di bawah tangan pada masyarakat kelurahan karijawa.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penulisan karya ilmiah memiliki Tujuan yang akan dicapai, oleh karena itu penulisan skripsi ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor dan akibat hukum serta solusi pengentasan terhadap Perceraian dibawah tangan yang terjadi di kelurahan karijawa. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk menambah pemahaman terhadap masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan dan dapat Menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perceraian di pengadilan agama bagi masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan Penelitian ini ialah hukum empiris, yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan Perundang-undangan dan gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan Masyarakat.³Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode Penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan Meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum Sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta Yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerinta

III. PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat kelurahan karijawa Melakukan Perceraian Di Bawah Tangan

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan selama-lamanya dan Merupakan perjanjian yang suci yang mengikat suami isteri. Dalam kehidupan suami isteri Tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan Kewajibannya.

³Muh.Ansarillah, *Akibat Dan Upaya Hukum Perkawinan Dibawah Tangan (Tidak Tercatat) Terhadap Kedudukan Istri Dan Anak (Studi Di Pengadilan Agama)*, (Mataram: Skripsi Universitas Mataram, 2012), 21.

Didalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun untuk Melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat atau cukup alasan bahwa antara suami Dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Selain dari alasan perceraian yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Didalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan pula dua alasan lain yaitu Pertama suami melanggar Ta'lik Talak dan peralihan Agama atau murtad yang Menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariansyah Selaku Sekretaris Kelurahan Karijawa mengatakan bahwa penyebab terjadinya Perceraian adalah karena adanya perselisihan yang berkepanjangan, suami isteri tidak Melaksanakan kewajibannya, faktor kecemburuan akibat salah satu pihak dari suami atau Isteri tersebut menjalin hubungan dengan orang lain dan faktor ekonomi.⁴

Sedangkan dari hasil pengamatan di kelurahan karijwa Tentang faktor penyebab perceraian dibawah tangan dan wawancara dan responden dapat Dikemukakan beberapa faktor penyebab perceraian di kelurahan karijawa kecamatan dompu kabupaten dompu yaitu : 1. Faktor ekonomi, Perbedaan watak suami dan istri, Suami istri tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, faktor orang ketiga, Dan tidak ada kecocokan antara suami dan istri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perceraian yang diharapkan Oleh Perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah perceraian harus melalui lembaga Peradilan, dan ternyata di wilayah kelurahan karijawa kecamatan dompu kabupaten dompu belum berlaku secara efektif, masih banyak dari masyarakat tersebut melakukan Perceraian dibawah tangan dan hanya bercerai Agama saja tanpa mengajukan Perceraianya itu ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, hal ini disebabkan Oleh beberapa faktor tertentu yaitu : 1. Pengetahuan masyarakat yang kurang atau buta hukum, 2. Prosedur yang cukup lama, 3. kebutuhan Pasangan Suami Istri terhadap surat akta cerai, dan 4. sudah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara di 5 kampung yang ada di kelurahan karijawa kecamatan dompu kabupaten dompu dapat diketahui bahwa jumlah perceraian, dan faktor masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan agama sebagai berikut:

No.	Nama Lingkungan	Angka perceraian dibawah tangan					
		2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Lingkungan Rato.	3	7	8	3	3	24
2.	Lingkungan Sigi.	8	3	9	5	2	27

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hariansyah Selaku Sekertaris Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, 5 Januari 2024.

3.	Lingkungan karijawa Selatan.	4	2	2	8	2	18
4.	Lingkungan karijawa utara.	5	6	1	2	2	16
5.	Lingkungan jalan baru.	5	5	2	2	3	17
Total							85

No.	Nama Lingkungan	Jenis perkawinan yang dilakukan responden	Jenis perceraian yang dilakukan responden	Jumlah
1.	Lingkungan Rato	6 orang melakukan perkawinan yang sah dan secara tercatat di KUA.	18 orang melakukan perceraian dengan melalui talak.	24 orang
2.	Lingkungan Sigi	10 orang melakukan perkawinan yang sah dan secara tercatat di KUA .	17 orang melakukan perceraian melalui talak.	27 orang
3.	Lingkungan karijawa Selatan	4 orang melakukan perkawinan yg sah dan secara tercatat di KUA.	14 orang melakukan perceraian dengan melalui talak.	18 orang
4.	Lingkungan karijawa utara	7 orang melakukan perkawinan yang sah dan secara tercatat di KUA.	9 orang melakukan perceraian dengan melalui talak.	16 orang
5.	Lingkungan jalan baru	3 orang melakukan perkawinan yang sah dan secara tercatat di KUA.	14 orang melakukan perceraian dengan melalui talak.	17 orang
Total				85

No.	Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan	Jumlah responden
1.	Faktor ekonomi	10
2.	Perbedaan watak suami istri	3
3.	Suami istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban	5
4.	Faktor orang ketiga atau perselingkuhan	8
5.	Tidak ada kecocokan suami istri	2
6.	Pengetahuan ya kurang atau buta hukum	15
7.	Kebutuhan suami istri terhadap surat akta cerai	7
8.	Faktor Kebiasaan dari masyarakat	4
9.	Prosedur yang cukup lama	5
Total		59

Dari tabel di atas dapat diketahui angka perceraian yang tidak tercatat atau perceraian diluar pengadilan (talak) dari tahun 2015 hingga 2019 masih banyak yang terjadi di kelurahan karijawa dan banyak disebabkan oleh faktor biaya yang dimana biaya menentukan ekonomi seseorang dalam hal menunjang kebutuhan rumah tangga. Dibandingkan dengan faktor lainnya pada masyarakat yang ada disana, hal ini

dikarenakan pada zaman sekarang sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga kerja yang bergelar sarjana. Sementara banyak sebagian mereka hanya menempuh pendidikan hingga tamatan SD dan SMP.

3.2 Akibat Hukum Dan Solusi Pengentasan Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

3.2.1. Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kelurahan Karijawa

Perceraian dibawah tangan tentu menimbulkan suatu akibat hukum terhadap Salah satu pihak maupun kedua belah pihak, dan ada pula yang menimbulkan akibat Hukum kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Firman Syah Selaku Kepala Lingkungan Sigi, akibat hukum perceraian di bawah tangan tidak hanya berakibat kepada Pasangan suami istri yang melakukan perceraian dibawah tangan, seperti akibat hukum Terhadap hak asuh anak, harta bersama dan tanggung jawab suami terhadap isteri, namun Juga berakibat pada tempat pasangan tersebut menetap, contohnya seperti Bertambahnya angka pengangguran dan semakin padat penduduk pada dusun tersebut dan Angka kemiskinan pun cukup bertambah dimana mayoritas penduduk bekerja sebagai Buruh tani.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah mewawancarai 15 responden yang Terdiri dari 3 orang dari tiap kampung dan jumlah kampung yang di teliti sebanyak 5 kampung, Sebelum membahas satu persatu akibat hukum dari masing-masing responden dapat Dilihat alasan perceraian dan dampak hukum terhadap harta, hak asuh anak dan tanggung Jawab kepada istri pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama responden	Akibat hukum perceraian di bawah tangan atau luar pengadilan				Alasan-alasan melakukan perceraian di bawah tangan
		Hak asuh anak	Harta bersama	Tanggung jawab suami kepada istri dan anak	Status perceraian di bawah tangan	
1.	Farida	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawabnya

⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Firman Syah Selaku Kepala Lingkungan Sigi, 8 Januari 2024

2.	Rugaya	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Adanya perseelingkuhan yang dilakukan oleh suami
3.	Ruh Rahma	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Sering terjadi permasalahan didalam kehidupan berumah tangga
4.	Yanti	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawab
5.	Linda	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Istri tidak bisa menghasilkan keturunan
6.	Marta	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri
7.	Indah	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Adanya perseelingkuhan yang dilakukan oleh suami
8.	Herlina	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawabnya
9.	Sumiati	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Istri tidak bisa menghasilkan keturunan

10.	Nurhayati	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Sering terjadi permasalahan didalam kehidupan berumah tangga
11.	Asmini	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Sering terjadi permasalahan didalam kehidupan berumah tangga
12.	Inayah	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawab
13.	Nurmi	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawab
14.	Suryani	Belum memiliki anak	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Istri tidak lagi diberikan nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Suami meninggalkan tanggung jawab
15.	Yulia	Hak asuh anak dimiliki oleh suami	Tidak ada pembagian harta bersama atau harta sendiri-sendiri	Hanya anak saja yang diberi nafkah	Tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	Adanya perseelingkuhan yang dilakukan oleh suami

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang terjadi Akibat perceraian dibawah tangan meliputi hak asuh anak, pembagian harta Bersama dan tanggung jawab suami kepada anak dan istri diselesaikan dengan Cara musyawarah untuk mufakat, seperti hak asuh anak diselesaikan dengan cara Musyawarah walaupun anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun dan Seharusnya menjadi hak asuh oleh ibunya tetapi berdasarkan penelitian ada juga Anak yang berumur dibawah 12 tahun diasuh oleh bapaknya tentu saja tidak Sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a KHI yang menyebutkan bahwa anak Dibawah usia 12 tahun hak asuhnya dimiliki oleh ibunya, lalu pembagian harta Bersama diselesaikan dengan cara musyawarah seluruh harta bersama yang di Dapatkan selama perkawinan dibagi pada saat berlangsungnya

perceraian di Bawah tangan sedangkan harta bersama seperti rumah dan kendaraan hak Kepemilikanya diambil oleh suami dengan alasan bahwa suamilah yang mencari Nafkah, sedangkan tanggung jawab suami kepada anak dan istri diselesaikan Dengan cara musyawarah namun dalam hal ini pihak suami setelah melakukan Perceraian di bawah tangan tidak lagi memiliki tanggung jawab kepada anak dan Istri dan hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI yang Menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya setelah Suami dan istri bercerai dan Pasal 8 ayat 1 KHI yang menyebutkan bahwa suami Wajib menyediakan tempat kediaman kepada bekas istri yang masih dalam iddah.

Berbicara mengenai status hukum dari perceraian bawah tangan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 Ayat 1, menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maksud dari undang-undang ini adalah bahwa perceraian dapat dikatakan sah apabila perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Namun tampaknya undang-undang ini tidak berlaku dan diindahkan oleh sebagian masyarakat kelurahan karijawa karena praktik yang mereka lakukan yaitu perceraian tanpa melalui sidang pengadilan agama. Yang Artinya mereka tidak mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama. Hal tersebut juga berakibat dalam status sah atau tidaknya perceraian tersebut menurut hukum positif dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Ayat (2) menjelaskan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tidak jarang pelaku perceraian di luar pengadilan jika ingin menikah untuk kedua kalinya atau selanjutnya mereka sering memalsukan status perceraian mereka, yang seharusnya berstatus janda atau duda menjadi lajang dan yang seharusnya berstatus cerai talak atau cerai gugat menjadi cerai mati. Dari pernyataan di atas jelas bahwa perceraian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat kelurahan karijawa bertentangan dengan Undang-Undang yang mewajibkannya perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan untuk mendapatkan status perceraian yang sah.

3.2.2. Solusi Pengentasan Perceraian Di Bawah Tangan

Di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berlaku secara nasional, maka setiap orang yang Melakukan perceraian harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut yaitu harus ada alasan yang kuat dan dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 19 peraturan

pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan bagi yang beragama islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri yang memeluk agama islam dan pasal 116 kompilasi hukum islam (instruksi presiden Nomor 1 tahun 1999).

Legalisasi pemerintah tentang aturan-aturan perceraian dan tata cara yang diatur dalam aturan perundang-undangan sebenarnya demi kemaslahatan seluruh masyarakat indonesia khususnya pasangan suami isteri pelaku perceraian itu sendiri, agar Hak, kewajiban dan status hukum dari perceraian dijamin oleh negara dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Masalah perceraian di luar pengadilan agama atau di bawah tangan adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. Pemerintah, lembaga yang terkait, akademisi dan tokoh masyarakat hendaknya memikirkan dan mencari solusi untuk pengentasannya. Pemerintah dalam hal ini harus mensosialisasikan akan pentingnya administrasi bagi warga negara, para akademi dan mahasiswa diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah Perceraian dan tata cara pelaksanaannya lewat penyuluhan-penyuluhan tentang perceraian. Agar perceraian diluar pengadilan atau di bawah tangan dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi pada seluruh masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat kelurahan karijawa.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akibat Hukum Perceraian Dibawah Tangan Dan akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dapat disimpulkan Bahwa Faktor-faktor perceraian yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan karijawa kecamatan khususnya di kampung Rato, kampung karijawa Selatan, kampung sigi, kampung karijawa utara, dan kampung jalan baru lebih banyak melakukan perceraian dibawah Tangan. Berdasarkan analisa pada kelurahan karijawa faktor terbesar masyarakat melakukan Perceraian dibawah tangan adalah faktor ekonomi, karena pada umumnya masyarakat di Kelurahan karijawa yang melakukan perceraian dibawah tangan adalah masyarakat yang Tergolong masyarakat kurang mampu karena sebagian besar mata pencahariannya Sebagai buruh. Akibat hukum perceraian dibawah tangan bagi masyarakat di Kelurahan karijawa kecamatan dompu kabupaten dompu sangat berakibat Kepada istri dan anak, dimana kelemahan posisi istri dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya hanya diselesaikan dengan cara musyawarah dan setelah itu suami lepas Tanggung jawab terhadap anak dan istrinya setelah melakukan perceraian tersebut, Selain berdampak kepada pasangan suami istri berdampak juga terhadap masyarakat Dimana penduduk yang semakin padat,

angka pengangguran bertambah dan angka Kemiskinan pun cukup bertambah pada kampung yang masyarakatnya melakukan Perceraian dibawah tangan. Untuk solusi pengentasannya perlu dilakukannya Legalisasi dari pemerintah tentang aturan-aturan perceraian dan tata cara yang diatur dalam aturan perundang-undangan sebenarnya demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia khususnya pasangan suami isteri pelaku perceraian itu sendiri, agar Hak, kewajiban dan status hukum dari perceraianya dijamin oleh negara dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

4.2 Saran

Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya akta terkait dengan perceraian oleh aparat terkait pada masyarakat, sehingga bagi para pihak yang melakukan perceraian di bawah tangan tidak cukup adanya saksi dari keluarga kedua belah pihak, teman, tetangga maupun kepala lingkungan serta adanya surat dari kepala lingkungan, hal ini tetap dianggap tidak sah dimata hukum sehingga mereka harus mendaftarkan perceraianya itu ke pengadilan supaya mendapat jaminan kepastian hukum karena perceraian di bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak diakui oleh negara.

Diharapkan mediator dalam hal mediasi, ketika pihak suami dan istri tidak bisa disatukan lagi maka mediator harus menyarankan agar perceraian tersebut dilakukan di pengadilan agar setelah perceraian tersebut dilakukan hak dan kewajiban para pihak terjamin, khususnya istri dan anak yang menyangkut tentang hak asuh dan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung.

Muh.Ansarillah, 2012, *Akibat Dan Upaya Hukum Perkawinan Dibawah Tangan (Tidak Tercatat) Terhadap Kedudukan Istri Dan Anak (Studi Di Pengadilan Agama)*, Skripsi Universitas Mataram, Mataram.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (LNRI No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No., 3019).